

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA - PEMILIHAN – KABUPATEN TAKALAR
2024**

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/73.7305/V/2024, 36 HLM

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas permohonan dari Pemohon yaitu Ir. H. Muh. Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Dimana Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Takalar yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Takalar. Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Atas Keputusan KPU Kabupaten Takalar berupa Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor : 17/PL.02.2-BA/7305/2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 tertanggal 13 Mei 2024.
- : Dasar Hukum Putusan ini Adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan.
- : Dalam Putusan ini, Bawaslu Kabupaten Takalar telah memeriksa dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Registrasi : 001/PS.REG/73.7305/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024, yang pada pokoknya Permohonan Pemohon Adalah keberatan terbitnya Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor 17/PL.02.2-BA/7305/2024 tanggal 13 Mei 2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 dengan alasan . Kemudian termohon yakni KPU Kabupaten Takalar menyatakan bahwa penerbitan Berita Acara yang dimaksud telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan alasan bahwa syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan atas nama Ir. H. Muh. Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah dinyatakan dikembalikan sesuai prosedur karena tidak memenuhi jumlah syarat minimal dukungan bagi Bakal Calon Perseorangan untuk Pilkada Takalar. Atas Permohonan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Memutuskan : 1) Mengabulkan Permohonan

Pemohon untuk Sebagian; 2) Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor : 17/PL.02.2-BA/7305/2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 tertanggal 13 Mei 2024; 3) Memerintahkan Termohon untuk memberikan waktu dan memeriksa dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar 2024. 4) Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 paling lambat 3x24 jam sejak pemohon menyerahkan dokumen syarat dukungan; 5) Memerintahkan Termohon untuk memberikan waktu kepada Pemohon melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon Pemohon ke dalam Sikon paling lambat 3x24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan; 6) Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis; 7) Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat majelis pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 27 Mei 2024.